



**P U T U S A N**  
**Nomor 111/PDT/2023/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

**Sudarmawan**, beralamat di Desa Talatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redhi Setiadi, S.H.,M.H., CRA, Haerunsyah Putra, S.H.,M.H, CRA, Royke Marsada Takwa, S.H., Suci Anggita, S.H, masing-masing adalah Advokat, Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang beralamat di Jalan Sukabangun II KM 6,5 No.1475 Samping STIHPADA Kelurahan Suka Bangun, Kecamatan Sukarami Palembang dan Jalan Mayor Ruslan II No. 72 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 31 Oktober 2022, Nomor W6.U3/137/HK.03/X/2022/PN.Lht, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**Pimpinan PT.Mustika Indah Permai**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Muara Kaung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Harris P Nasution, S.H. Fajar Reyhan Apriansyah, S.H.,. Revi Wicaksana, S.H. masing-masing adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, pada ACS Law Firm yang beralamat di Dharmawangsa Square Lantai 1 Lot 1 B, Jalan Dharmawangsa VI & IX, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 1 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG



Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, No.26/II/ACS/2023 selanjutnya disebut **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

**Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan No 18, Jakarta Pusat 10110. DKI Jakarta, disebut **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;  
Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2023/PT.PLG, tanggal 30 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal sidang;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi
  - Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
- II. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- III. Dalam Pokok Perkara
  - 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2.Menghukumi Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

Halaman 2 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini sejumlah Rp3.080.000,00(tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023 tersebut diucapkan pada tanggal 27 Juli 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lahat pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Royke Marsada Takwa,SH Advokat beralamat di Jalan Mayor Ruslan II No.72 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 31 Oktober 2022, Nomor W6.U3/137/HK.03/X/2022/PN.Lht, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya Fajar Reyhan Apriansyah,SH dengan pengiriman pemberitahuan banding tanggal 10 Agustus 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan pengiriman pemberitahuan banding yang disampaikan melalui tracking PT.POS Indonesia tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya Fajar Reyhan Apriansyah,SH, dengan pengiriman pemberitahuan memori banding tanggal 16 Agustus 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan pengiriman pemberitahuan memori banding melalui tracking PT.POS Indonesia tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya Fajar Reyhan Apriansyah,SH pada Kantor Hukum ACS Law Firm,

Halaman 3 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG



beralamat di Office 8 lantai 11 Suite 11 H, Jl.Senopati Raya No.8 B, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, Nomor 26//ACS/2023, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan pengiriman pemberitahuan kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya Redhi Setiadi,SH.MH dengan pengiriman pemberitahuan inzage tanggal 24 Agustus 2023 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya Fajar Reyhan Apriansyah,SH dengan pengiriman pemberitahuan inzage tanggal 24 Agustus 2023, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan pengiriman pemberitahuan inzage yang disampaikan melalui tracking PT.POS Indonesia tanggal 25 Agustus 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lht, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lahat tidak teliti serta telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 50, yaitu kami kutib sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa Tergugat I dalam membeli berpendapat Tergugat I

Halaman 4 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik dalam jual beli atas objek sengketa, dan oleh karenanya hak Tergugat I atas objek sengketa patut dilindungi menurut hukum;

Bahwa pertimbangan tersebut tidaklah sesuai dengan yang diamanatkan sebagai pembeli beritikad baik, karena kriteria pembeli beritikad baik

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain: Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya. Sedangkan Fakta hukumnya, saksi-saksi dari Tergugat I yaitu saksi Ujang Salmi dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat penguasaan Hak; (vide putusan halaman 33, pada tanda – yang ke 3)
- Bahwa Saksi tidak bisa baca-tulis; (vide putusan halaman 34, pada tanda yang ke 1)
- Bahwa pada tahun 2009 tanah Saksi dijual dan pembayaran dilakukan di kantor PT. MIP, ada Bapak EDI (yang membayar) tidak ada Kepala Desa ataupun Camat; (vide putusan halaman 35, pada tanda – yang ke 15).

Bahwa pada tahun 2009 Saksi ke tanah Saksi melakukan ukur tanah dengan supir Bapak EDI hanya dengan supir Bapak EDI yang Saksi lupa namanya; (vide putusan halaman 35, pada tanda yang ke 37).

Halaman 5 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG



Saksi Faisul dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan; (vide putusan halaman 36, pada tanda – yang ke 19).
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat SPH / Sporadik atas nama Saksi; (vide putusan halaman 37, pada tanda – yang ke 3).
- Bahwa Perusahaan yang membuat surat atas nama Saksi; (vide putusan halaman 37, pada tanda – yang ke 5).

Saksi Gunadi dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa tanah Saksi tidak ada di Padang Simpo, Saksi hanya mewakili warga Tebasan; (vide putusan halaman 39, pada tanda yang ke 1).
- Bahwa persil dipecah-pecah diarahkan pembeli dan ada orang dari Ibu Ros; (vide putusan halaman 39, pada tanda – yang ke 11).
- Bahwa SPH buat pembeli Ibu Ros dan tidak dibaca oleh Saksi hanya tanda tangan saja; 15 (vide putusan halaman 39, pada tanda – yang ke 15).

Bahwa berdasarkan dari fakta hukum keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I di atas, jelas dan terang menyatakan kalau para saksi tidak pernah membuat Surat Pengakuan Hak (SPH), akan tetapi yang membuat adalah ibu Ros/ orang Perusahaan, sehingga sumber kepemilikan bukanlah dari penjual akan tetapi berasal dari Pembeli itu sendiri.

Selain itu juga jelas dan terang pada pembuatan surat oleh Tergugat I asal-asalan saja karena tidak ada tinjauan ke lokasi tanah yang diperjual belikan, al\_hasil timbullah bukti surat tergugat yaitu bukti T.I.5, walaupun bukti surat T.I.5. Tidak diperkuat oleh saksi-saksi, bukti surat T.I.5, cukup membuktikan kalau orang-orang Tergugat I (ibu Ros dan Edi Tamela) tidak dapat mempertanggung jawabkan surat-surat atau berkas kepemilikannya, karena telah membuat pemberkasan yang asal asalan tanpa itikad baik;

Halaman 6 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG



Bahwa dengan ini juga Pembanding/ Penggugat mohon Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan melihat seluruh bukti surat Tergugat I, yang mana terbukti itekak tidak baik dari orang Tergugat I, dan itekak tidak baik nya telah Penggugat jelaskan dalam kesimpulan pada halaman 4 sampai 7 Dengan alasan-alasan tersebut diatas maka jelas dan terang kalau Tergugat I tidak dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritekat baik.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lahat tidak teliti serta telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 51, yaitu kami kutib sebagai berikut;

“Menimbang bahwa selain Tergugat I telah dipertimbangkan sebagai pembeli beritekat baik sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Penggugat di persidangan juga tidak dapat membuktikan dirinya telah menguasai dan mengusahakan objek sengketa secara terus menerus. Hal tersebut dapat diketahui dari hak kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa didasarkan pada Surat Pengakuan Hak, dan telah diregister di Desa Telatang pada tanggal 17 November 1995 dengan Nomor 21/Kd/TI/95 (vide bukti surat tanda P-1) yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Yarhan, Saksi Mipriyansah, dan Saksi Juhteman, Penggugat membuka lahan objek sengketa sekira tahun 1991 hingga 1995. Saksi Yarhan memberikan keterangan bahwa pada tahun 1995, Saksi Yarhan pindah ke Lahat dan meninggalkan lahan sehingga tidak pernah melihat objek sengketa lagi sejak saat itu, begitu juga dengan Saksi Mapriyansah yang menyatakan bahwa Penggugat membuka lahan di tahun 1993 namun pada tahun 1995, Saksi melanjutkan sekolah dan tidak pernah melihat kebun orang tua Saksi yang berada di dekat objek sengketa, sedangkan Saksi Juhteman menyatakan bahwa Penggugat menanam karet dan tanaman lain di objek sengketa pada tahun 1992 atau 1993 dan terakhir Saksi melihat keadaan objek sengketa di tahun 2009 atau 2010 yang mana di atas

Halaman 7 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG



objek sengketa tersebut terhampar padang alang-alang dan hanya terdapat satu atau dua pohon karet. Sehingga dari Surat Pengakuan Hak Nomor 21/Kd/TI/95 tanggal 17 November 1995 (vide bukti surat tanda P-1) dan keterangan saksi Saksi Yarhan, Saksi Mipriyansah, dan Saksi Juhteman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah tahun 1995 Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya masih menguasai dan mengusahakan objek sengketa dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas maka, jelas dan lugas Judex Facti telah meneliti kalau Penggugat yang telah lebih dulu menguasai tanah, dan sudah pasti Penggugatlah yang lebih berhak sebagai pemilik tanah. Sehingga Penggugat telah berhasil meyakinkan Judex Factie Pengadilan negeri lahat kalau tanah tersebut sah milik Penggugat

Bahwa permasalahan timbul, menurut judex facti "setelah tahun 1995 Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya masih menguasai dan, mengusahakan objek sengketa dalam perkara a quo", maka untuk itu Penggugat buktikan sebagai berikut :

Bahwa tanah Penggugat terus Penggugat usahakan, akan tetapi tidak dapat Penggugat tanami secara maksimal karena di lahan tersebut suka terjadi kebakaran, dan tentang lahan wilayah di paduan simpou suka terbakar sendiri (Faktor Alam), hal tersebut juga sudah dijelaskan secara jelas dan terang oleh saksi Yarhan, Saksi Mipriyansah, dan Saksi Juhteman. Walaupun suka terbakar sendiri (Faktor Alam) dan tidak dapat Penggugat tanami secara maksimal, tanah tersebut selalu Penggugat jaga dengan cara memeriksanya, karena masih tinggal beberapa pohon saja (hal tersebut diperkuat oleh saksi Jutheman yang menerangkan pada tahun 2009/ 2010, Saksi lihat tanah Penggugat ada alang-alang, satu atau dua pohon karet serta beberapa pohon).

Bahwa selama Penggugat memeriksanya dan menjaga tanah Penggugat, di tanah Penggugat tersebut tidak pernah ada aktifitas dari pihak lain yang menebas atau mengusahakan lahan milik Terggat tersebut, akan tetapi sangat kaget Penggugat tiba-tiba pada tahun 2014 Tergugat I mengusahakan tanah milik Penggugat (vide angka 6

Halaman 8 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG No.111/PDT/2023/PT.PLG





gugatan), mulai dari tahun 2014 sampai Penggugat mengajukan gugatan, sikap Tergugat I tidak pernah mempertunjukkan alas haknya. Bahwa rentan waktu dari 2014 sampai tahun 2022, telah diadakan beberapakali mediasi atau pertemuan di kantor camat dan polsek Merapi yaitu antara Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil karena Penggugat tidak pernah menunjukkan alas haknya kepada Penggugat, dalam sikap Tergugat I tersebut jelas dan lugas terdapat persangkaan karena Tergugat I bukan pembeli yang beritekat baik, sehingga wajar saja Tergugat I tidak mau menunjukkan alas haknya.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka jelas dan lugas Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52, putusan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Yang mulia ketua pengadilan Tinggi cq Yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

#### DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada Tergugat I atau pihak manapun yang mendapatkan kuasa dari padanya, untuk mengosongkan dan atau menghentikan aktifitas Usaha pertambangan di sebidang tanah milik Penggugat Yang terletak di Dataran Padang Simpou, Desa Telatang Kecamatan Merapi barat Kabupaten Lahat, seluas + 2,5 Ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan alang-alang, + 100 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan alang-alang + 100 M

S ebelah Barat tanah milik Yarhan dan atau amri + 250 M

Sebelah Timur tanah milik Ramlan dan atau soladi + 250 M

Sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat



2. Menyatakan tanah kebun milik Penggugat, Yang terletak di Dataran Padang Simpou, Desa Telatang Kecamatan Merapi barat Kabupaten Lahat, seluas + 2,5 Ha, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara berbatasan dengan alang-alang, + 100M  
Sebelah Selatan berbatasan dengan alang-alang + 100M  
Sebelah Barat tanah milik Yarhan dan atau amri + 250M  
Sebelah Timur tanah milik Ramlan dan atau soladi + 250M  
Yang telah dikuasai Tergugat I adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I yang telah menduduki tanah milik Penggugat, tanpa seizin dari Penggugat merupakan perbuatan Melawan hukum.
4. Menyatakan Tergugat II yang telah lalai mengawasi aktifitas Usaha Pertambangan dari Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum
5. Menyatakan sah dan berharga :  
Surat Pengakuan Hak, yang didaftarkan di kantor desa Telatang tanggal 17 – 11 – 1995, Nomor : 21/ Kd/ TI/ 95.
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun memperoleh hak dari pada atas tanah obyek sengketa, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, apabila diperlukan dengan menggunakan alat negara.
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) Tergugat.
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin yang telah dijalankan oleh pengadilan negeri lahat, atas harta kekayaan milik Tergugat I, berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak berupa :
  - a. Seperangkat alat timbangan beserta kompertemen lainnya, dan juga beserta tanahnya, yang terletak dengan tanah milik Penggugat.
  - b. Tanah beserta pagarnya seluas + 1 Ha yang terletak di pinggir jalan lintas sumatera, desa Muara maung, kecamatan merapi barat, kabupaten lahat, sumatera selatan.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik materil maupun imateril :

Halaman 10 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



- a. Kerugian Materil, adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  - b. Kerugian imateril, Penggugat sungguh sangat dipermalukan dan merasa tidak tenang karena perbuatan Tergugat, apabila dihitung dengan uang adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- TOTAL = Rp. 2.000.000.000,- + Rp.1.000.000.000,- = Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

- 10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), setiap hari Kepada Penggugat.
- 11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- 12. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I adalah sebagai berikut :

Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lahat telah sesuai dan berdasar pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, Terbanding semula Tergugat I tidak keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023, karena perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan dengan adil.

#### **A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING**

Bahwa Undang-Undang tidak menentukan batas waktu untuk pengajuan Kontra Memori Banding, sepanjang perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka Terbanding I / Tergugat I berhak untuk mengajukan Kontra Memori Banding ini terhadap Memori Banding Pembanding/ Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 39 KSip/1973 tanggal 11 September 1975 oleh karenanya Kontra Memori Banding ini haruslah diterima dan dipertimbangkan oleh

Halaman 11 dari 23 hal. putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara tingkat Banding ini.

Bahwa selanjutnya, Terbanding I/ Tergugat I SECARA TEGAS MENOLAK alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa Terbanding I/Tergugat I hanya akan membantah atau menanggapi dalil-dalil Pembanding/Penggugat yang merugikan Terbanding I/Tergugat I. Dengan ini Terbanding I/Tergugat I menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding/ Penggugat yang diuraikan dibawah ini:

#### **I. AMAR PUTUSAN**

Bahwa amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lahat No. 9/Pdt.G/2022/PN.Lht tertanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/ Penggugat berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **I. Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

##### **II. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

##### **III. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.080.000,00(tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

#### **II. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDINGI PENGGUGAT**

Dengan ini Terbanding I/Tergugat I menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding dari Pembanding/ Penggugat yang diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Pembanding/ Penggugat, pada pokoknya Terbanding /Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dari Pembanding/Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2023 tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui

Halaman 12 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



kebenarannya. Adapun alasan penolakan dari Terbanding I/ Tergugat I adalah sebagai berikut:

**A. TERBANDING I/ TERGUGAT I ADALAH PEMBELI BERITIKAD BAK**

- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan pada intinya Terbanding /Tergugat I adalah pembeli yang tidak beritikad tidak baik dengan didasarkan oleh dua hal yaitu : SPH yang diajukan sebagai bukti dibuat oleh orang Perusahaan Tergugat I sehingga dibuat secara asal-asalan dan tidak pernah dilakukan tinjauan lokasi oleh Terbanding /Tergugat I.
- Bahwa atas dalil-dalil tersebut Terbanding /Tergugat I menolak dengan tegas, karena Pembanding/ Penggugat tidak mencermati fakta-fakta persidangan yang ada.
- Bahwa sejalan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa Terbanding /Tergugat I dalam membeli atau mengganti rugi tanah objek sengketa dari beberapa warga yang telah mengusahakan tanah yaitu : Paisul, Gunadi dan M. Sahir diperoleh melalui pembelian dengan rincian dari Paisul atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di desa Telatang dengan luas masing-masing yaitu 1,65 Hektare sejumlah masing-masing Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pembelian dari Gunadi atas sebidang tanah yang terletak di Desa Telatang dengan luas 1,65 Hektare sejumlah Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembelian dari M. Sahir atas sebidang tanah yang terletak di Desa Telatang dengan luas 1,65 Hektare sejumlah Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian uang hasil pembayaran tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ikut melakukan penebasan/ pembukaan lahan dan juga tokoh masyarakat yang berada di Desa Telatang. Selain itu, jual beli terhadap objek sengketa tersebut dilakukan Tergugat I di hadapan atau diketahui atau disahkan oleh Kepala Desa letak objek sengketa berada (vide bukti surat tertanda

Halaman 13 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



T.I-2a, T.I-2b, T.I-2c, T.I-2d, T.I-2e, T.I-4a, T.I-4b, T.I-4C, T.I-4d, T.I-4e, T.I-6a, T.I-6b, T.I-6c, T.I-6d, T.I-6e, T.I-7a, T.I-7b, T.I-7c, T.I-7d, T.I-7e dihubungkan dengan keterangan saksi Ujang Salmi, saksi Paisul dan saksi Gunadi).

- Bahwa selain itu Terbanding I/ Tergugat I juga telah melakukan penyelesaian secara damai terhadap warga Desa Telatang terkait pembebasan lahan di Ataran Padang Simpo/ Paduan Simpuh seluas 13,5 Hektare dengan pembayaran uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran lahan serta melakukan penelitian atas prosedur maupun kebasahan dokumen pembebasan lahan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diwakili Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara (Kasi SKP) yaitu Mahmuddin, S.H. menyatakan dokumen-dokumen pembebasan telah memenuhi syarat (vide bukti surat tertanda T.1-5)
- Bahwa merujuk pada keterangan Ali Hukum Perdata Dr Akhmad Budi Cahyono S.H.,M.H., dalam putusan halaman 41 disebutkan :
  - Bahwa jika salah satu pihak tidak bisa baca tulis dan sudah tanda tangan, ada kesepakatan, klausa halal, sudah terima uang dianggap sudah sepakat;
  - Bahwa para pihak yang sudah akui tanda tangan dianggap sudah terbukti atau akui dan dianggap sebagai alat bukti dibawah tangan;
  - Bahwa Ahli kemudian membacakan perjanjian hanya mengikat para pihak, bukan pilhak lainnya diluar pihak;

Sehingga jika merujuk pada keterangan saksi Ahli Dr. Akhmad Budi Cahyono S.H.,M.H. diatas, sepanjang saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat I mengakui telah menandatangani dokumen-dokumen jual beli yaitu T.I-2a, T.I-2b, T.I-2c, T.I-2d, T.I- 2e, T.I-4a, T.I-4b, T.I-4c, T.I-4d, T.I-4e, T.I-6a, T.I-6b, T.I-6c, T.I-6d, T.I-6e, T.I-7a, T.I-7b, T.I-7c, T.I-7d, T.I-7e dan diakui telah menerima pembayaran ganti rugi dari Terbanding /Tergugat I maka transaksi yang dilakukan oleh Terbanding

Halaman 14 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



/Tergugat I tersebut adalah sah, sehingga sudah seharusnya Terbanding I/Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apa yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang pada intinya menyebutkan Terbanding I /Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik haruslah di tolak, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti surat, keterangan Ahli, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya,

**B. TERBANDING / TERGUGAT I TELAH MENGUASAI SECARA FISIK TANAH A QUO SECARA SAH.**

- Bahwa Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya halaman 4-5 menyatakan pada intinya tidak menguasai fisik tanah Pembanding/Penggugat karena faktor alam.
- Bahwa atas dalit tersebut, Terbanding I/Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut, karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak terdapat korelasi dan logika hukumnya.
- Bahwa dalam konsep tanah adat, penguasaan fisik menjadi sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

Bahwa dalam perkara a quo, jika memang Pembanding/Penggugat merasa bahwa memiliki tanah a quo sudah seharusnya Pembanding/Penggugat menguasai secara fisik tanah a quo, namun faktanya tanah a quo ditelantarkan oleh Pembanding/Penggugat selama lebih kurang 25 tahun. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat halaman 52 yang menyatakan :

"Bahwa kedudukan hukum penguasaan fisik tanah menjadi sangat penting agar pemegang hak terdorong untuk mengelola, mengurus dan memanfaatkan tanahnya agar tanah-tanah menjadi produktif dan memiliki nilai ekonomis bagi pemegang hak dan bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga tercapai fungsi sosial tanah, yang mana

Halaman 15 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



berdasarkan fakta di persidangan setelah tahun 1995 sampai dengan perkara ini diajukan atau setidak-tidaknya sampai dengan tahun 2020 saat Penggugat melakukan pemagaran di objek sengketa (ide bukti T.I-8 dihubungkan dengan keterangan saksi Ujang Salmi), maka Penggugat telah melakukan pembiaran/ penelantaran terhadap objek sengketa tersebut kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) tahun”

- Bahwa jika Pembanding/Tergugat I mendalilkan tidak menguasai fisik secara maksimal karena faktor alam, dalil tersebut sangatlah tidak masuk akal, karena jika tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal maka seharusnya tanah yang di klaim sebagai milik Pembanding/Tergugat I bisa termanfaatkan secara maksimal bukan malah ditumbuhi oleh alang-alang dan dua pohon karet, justru dengan dalil ini Pembanding/Penggugat memperkuat bahwa tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat/Pembanding telah ditelantarkan atau setidak-tidaknya tidak dikuasai fisiknya secara maksimal.
- Bahwa Terbanding /Tergugat I menolak dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat yang menyatakan telah dilakukan mediasi dalam kurun waktu 2014 hingga 2022, yang ada justru Terbanding I /Tergugat I telah membuat laporan polisi di Kantor Kepolisian Resort Lahat, dengan Laporan Polisi Nomor LPB/184/VII/2020/SUMSEL/RES LHT tanggal 27 Juli 2020 dalam dugaan melakukan tindak pidana pasal 162 jo pasal 136 ayat (2) UU RI nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saat ini Sdr. Sudarmawan (Pembanding/Penggugat) sudah ditetapkan statusnya sebagai Terdakwa, dan disidangkan di Pengadilan Negeri Lahat dengan register perkara pidana No.340/Pid.Sus/2022/PN.Lht, dimana saat ini terhadap Sdr. Sudarmawan (Penggugat) telah diputus;
- Menyatakan Terdakwa Sudarmawan Bin Safe'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanam "merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan dan pemegang Izin Usaha

Halaman 16 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi syarat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- Dst..dst...dst

Berdasarkan fakta tersebut justru membuktikan bahwa Pemanding/Penggugat adalah pihak yang pernah melakukan pelanggaran hukum.

- Bahwa Pemanding/Penggugat mendalilkan telah menjaga dan memeriksa tanah yang diklaim milik Pemanding/Penggugat, dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, karena menjadi tidak masuk akal jika Pemanding/Penggugat mendalilkan telah menjaga dan memeriksa tanah yang diklaim milik Pemanding/Penggugat, namun saat antara kurun waktu 2009-2012 tidak pernah ada keberatan dari Pemanding/Penggugat saat Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat desa telatang atas tanah-tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I.
- Bahwa dapat disimpulkan ketika Terbanding I/Tergugat I melakukan pembebasan lahan (termasuk tanah seluas 2,5 Ha yang diklaim oleh Penggugat) melalui Tim Pembebasan Lahan pada tahun 2009, 2011 dan 2012, Tergugat I telah membayar ganti kerugian kepada seluruh pihak-pihak yang berhak, Maka dari itu, seluruh warga Desa Telatang yang tanahnya telah dibebaskan oleh Tergugat I melalui Tim Pembebasan Tanah sudah pasti menerima ganti kerugian dan tidak pernah ada keberatan atau klaim yang dilakukan oleh Pemanding/Penggugat, karena proses pembebasan lahan merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Bahwa sudah menjadi fakta persidangan yang tidak terbantahkan lagi, Terbanding I/Tergugat I telah menguasai secara fisik tanah a qua secara sah, dimana lahan tanah a quo telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk kegiatan pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan yaitu Keputusan Bupati Lahat

Halaman 17 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



nomor: 503/188/KEP/PERTAMBEN/2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pertambangan Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mustika Indah Permai. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tersebut, Tergugat I telah menyelesaikan hak atas tanahnya kepada pemegang hak terdahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa selain itu objek tanah a quo yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat seluas t 2,5 Ha faktanya telah dibebaskan atau diselesaikan oleh Tergugat I dan telah dibayarkannya ganti rugi kepada masyarakat, dibuktikan dengan adanya pembebasan lahan objek sengketa terhadap 4 (empat) bidang tanah yang semula dimiliki oleh Sdr. Gunadi, Sdr. Paisol, Sdr. Soladi dan Sdr. M. Sahir (selain itu terdapat pembebasan lahan lain yang diberikan kepada kelompok tebasan yang diberikan melalui Kepala Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat).

- Bahwa selain itu Terbanding I/Tergugat I sependapat dengan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memberikan pertimbangan "Menimbang, bahwa penguasaan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I setelah terlebih dahulu dilakukan proses jual beli (ganti rugi) antara Tergugat I dengan pemilik lahan objek sengketa terjadi pada kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2012 (vide jawaban Tergugat juncto bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-10, juncto keterangan Saksi Ujang Salmi, Saksi Faisul dan Saksi Gunadi);"

Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah tepat pula memberikan pertimbangannya yaitu "Menimbang, bahwa dengan mempedomani yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan pembiaran penelantaran Penggugat atas tanah objek sengketa selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melepaskan hak (rechtsverwerking) atas tanah objek sengketa tersebut;"

Halaman 18 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



**C. Tidak ada Unsur Kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat karena Objek Sengketa telah Dibebaskan oleh Terbanding I semula Tergugat I dengan Membayar Ganti Kerugian (sesuai ketentuan hukum yang berlaku);**

- Bahwa berikut adalah analisa singkat Terbanding/Tergugat I mengenai tidak terpenuhinya Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"):

**a. Tidak Adanya Tindakan Atau Kelalaian atau Perbuatan Yang Melawan Hukum:**

Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dalam persidangan terbukti tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat 1.

Tergugat I mendapatkan hak penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas objek sengketa didasarkan oleh proses pembebasan lahan yang sah menurut hukum dan pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang berhak (pemegang hak terdahulu).

**b. Tidak Adanya Kesalahan:**

Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat I terbukti tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan objek sengketa. Pembanding/Penggugat pun juga tidak dapat merumuskan maupun membuktikan dengan jelas dan nyata dalam Gugatannya mengenai adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat I.

**c. Tidak Adanya Kerugian:**

Oleh karena unsur a dan b tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak ada kerugian yang dialami oleh Pembanding/Penggugat terkait dengan tanah objek sengketa yang saat ini sudah dimiliki dan dikuasai secara sah dengan itikad baik oleh Terbanding / Tergugat I, terlebih berdasarkan keterangan Saksi Paisol, Gunadi

Halaman 19 dari 23 hal. putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



dan Saksi Ujang salmi dibawah sumpah bahwa mereka selaku ketua kelompok tanah tebasan telah menerima pembayaran ganti rugi dari Terbanding I/ Tergugat I dan tidak ada tanah Penggugat diatas objek Sengketa a quo

d. Tidak Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian:

Dengan tidak terbuktinya unsur Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian, maka unsur hubungan sebab akibat ini pun tidak terpenuhi.

- Bahwa dikarenakan unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka dalil Pembanding/Penggugat yang menuntut ganti kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga milyar Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa terlebih lagi, ketika melakukan pembebasan lahan pada tahun 2009 hingga 2012, TERBUKTI berdasarkan keterangan Saksi Gunadi, Paisol dan Saksi Ujang Salmi tidak terdapat nama Sudarmawan (Pembanding/Penggugat) sebagai pihak yang memiliki dan menguasai objek sengketa a quo seluas  $\pm$  2,5 Ha (melainkan atas nama Sdr. Gunadi, Sdr. Paisol, Sdr. Soladi dan Sdr. M. Sahir). Kemudian terkait pembebasan lahan pada tahun 2012, Terbanding / Tergugat I melalui kuasanya (Sdr. Edi Tanmaela dan Sdri. Rosyenawati) selaku Tim Pembebasan Lahan juga telah melakukan penbebasan dan ganti kerugian kepada masyarakat Desa Telatang terkait klaim atas lahan seluas 13,5 Ha maupun pembebasan atas lahan seluas + 20 Ha. Maka dari itu, apabila Pembanding/ Penggugat benar memiliki lahan seluas  $\pm$  2,5 Ha yang terletak di Desa Telatang sebagaimana klaim dalam gugatannya, maka sudah pasti Penggugat memperoleh ganti kerugian/ uang kompensasi dari Terbanding/ Tergugat I.

Halaman 20 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah seharusnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2023 haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara a quo dan menguatkan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada tingkat pertama.
3. Bahwa oleh karenanya, Terbanding / Tergugat I sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie oleh karena Judex Factie sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang berlaku dan telah memutuskan secara adil.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut serta alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, cukup beralasan kiranya apabila Terbanding I / Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan amar yang menyatakan:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya,
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tertanggal 27 Juli 2023;

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangannya

Halaman 21 dari 23 hal. putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Memori Banding yang dikemukakan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat menurut Pengadilan Tinggi dari keseluruhan uraian dalam memori banding tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru dan hanya pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya terhadap memori banding tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa begitu juga terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang hanya bersifat mendukung putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama, baik Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara yang dinilai sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama baik Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG



#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lht, tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** yang terdiri dari R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, M.JALILI SAIRIN,SH.MH., dan MAHYUTI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Supriandi Anwar,SH.MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.M.JALILI SAIRIN,SH.MH.**

**R.SABARRUDIN ILYAS,SH.,M.Hum**

**2.MAHYUTI,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**

Biaya Perkara :

Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
<u>Pemberkasan / Pengiriman</u>	<u>Rp.130.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00

Halaman 23 dari 23 hal.putusan No.111/PDT/2023/PT.PLG  
No.111/PDT/2023/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)